

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam menempati posisi penting yang di mananya mencakup nilai-nilai vertikal (kepada Allah) dan horizontal (kepada sesama manusia). Allah (swt) menciptakan sekutu seperti dia agar masing-masing dari mereka dapat menemukan kedamaian. Allah melihat hubungan ini sebagai tanda kekuasaan Allah berdasarkan cinta dan kasih sayang, dan dorongan yang mereka butuhkan dari satu sama lain.

Tujuan perkawinan merupakan terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Hal ini dapat menimbulkan keharmonisan antara suami istri dan perasaan kasih sayang antara orang tua dan anak. Dengan pernikahan seseorang terjaga dari perilaku yang mengarah pada kesenangan biologis<sup>1</sup>, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( يَا مَعْشَرَ  
الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ,  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada kita: Jika Anda tidak dapat melakukan ini, Anda harus berpuasa.”

Pada dasarnya, Islam menganjurkan pernikahan untuk menekan libido. Dan diluruskan atau mengarahkan hasrat manusia ke jalan yang dirahmati Allah, jalan pernikahan, dapat menjaga kehormatan dan mencegah manusia jatuh dari

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15

rahmat. Adapun ketentuan dalam batasan umur untuk dapat melangsungkan pernikahan yaitu untuk pria sudah bermur 19 dan perempuan 16 tahun, yang sejalan dengan Pasal 7(1) UU No. 1 Tahun 1997.<sup>2</sup> Selain itu, menurut undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa tidak dikehendaknya pernikahan yang belum sampai pada batasan umur tersebut atau disebut juga dengan pernikahan dini.

Pernikahan di bawah umur adalah bentuk ikatan antara pengantin pria dan mempelai wanita usianya di bawah 18 tahun.<sup>3</sup> Selain itu, pernikahan dini juga dapat dikatakan dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mencapai tingkat Balig, belum matangnya kedewasaan, belum mempunyai ekonomi yang cukup dan tentunya masih rentan akan perceraian karena usia masih belia atau belum waktunya memasuki pada jenjang pernikahan. Dengan demikian, pada pernikahan dini peran KUA sangat diperlukan dalam proses pembinaan atau dengan bimbingan konseling.

Program bimbingan konseling perkawinan termasuk dalam program pendidikan (Pranikah) yang pada dasarnya bertujuan sebagai cara dalam meningkatkan pengetahuan sebagai langkah untuk memperispkan diri untuk berkeluarga. Dengan demikian, program bimbingan perkawinan seharusnya termasuk program yang sangat penting dalam mencegah perceraian di lingkungan masyarakat.<sup>4</sup> Fungsi lain dari adanya bimbingan konseling Islam juga dapat berupa pembinaan terhadap seseorang yang akan memberlangsungkan pernikahan sebagai langkah untuk membentuk keluarga.

Bimbingan konseling pada pandangan kepercayaan Islam adalah sebuah bisnis yg dilakukan pada proses menuntaskan suatu dilema yg aterjadi didalam diri sendiri

---

<sup>2</sup>Asman, "Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat". *Al-Istinbath* 4, No. 1, (2019): 81

<sup>3</sup>M. Junaidi, "Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara". *JIAF* 7, No. 1, (2019): 38

<sup>4</sup>Dede Nurul Qomariah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya". *Jurnal Cendekiawan Ilmiah* 6, No. 1, (2021):

menggunakan landasan nilai-nilai keIslaman.<sup>5</sup> Selain itu, bimbingan konseling Islam di berikan kepada semua individu yang memiliki masalah luas tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan agama.<sup>6</sup>

Berdasarkan dengan adanya observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Dukuhseti pati dari bulan oktober 2022 dari desa 1-12 desa dari 29 orang yang tercatat ada pernikahan dibawah umur pria ada 1 orang, dan wanita ada 5 orang, hasil dari penelitian di temukan terdapat pernikahan di bawah umur seluruh ada 6 orang dalam waktu 1 bulan oktober tersebut 2024, dapat diketahui bahwa di dukuhseti tersebut terdapat adanya pernikahan di bawah umur. Terdapat 3 remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Dukuhseti Pati. Sebelum berlangsungnya pernikahan, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Dukuhseti Pati memberikan beberapa pembinaan persiapan berumah tangga berupa bimbingan akhlak, aqidah, ibadah dan juga muamalah dalam berumah tangga.

Proses bimbingan konseling dalam Islam bertujuan agar setiap orang yang menjadi klien dalam proses konseling menjadi pribadi yang lebih baik, memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan berpikir, menanggapi, dan menghadapi masalah sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga proses ini diharapkan dapat mencapai kenyamanan di dunia dan akhirat.

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meninjau mengenai bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Dukuhseti Pati

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka fokus penelitian ini adalah proses bimbingan konseling Islam

---

<sup>5</sup>Kuliyatu, "Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Sekolah Menengah Atas (Sma)". *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2, No. 1, (2020): 94

<sup>6</sup>Abdurrahman, "Fungsi dan Peran Konseling Islam dalam Pendidikan". *Islamic Counseling* 3, No. 1, (2019): 36

terhadap pernikahan di bawah umur yang dilakukan di KUA Dukuhseti Kabupaten Pati.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di ungkapkan peneliti di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka kita memiliki tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati.

### **E. Manfaat Teoritis**

#### **1. Manfaat Akademik**

- a. Manfaat penelitian ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- b. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat diharapkan untuk menginformasikan penelitian lebih lanjut tentang bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati.

## F. Sistematika Penelitian

Struktur kalimat sangat penting karena menunjukkan struktur setiap bab dan memiliki fungsi yang saling terkait dan kumulatif untuk menghindari kesalahan dalam menyajikan pembahasan masalah. Penulisan karya ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Penulisan karya ini terstruktur secara sistematis sebagai berikut: halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian utama terdiri dari beberapa sub-bab yang menguraikan keseluruhan isi karya.

Adapun sub bab tersebut meliputi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini mencakup konteks masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan skripsi.

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bagian ini mengulas teori-teori terkait dengan isu penelitian, termasuk definisi bimbingan konseling Islam, dasar-dasar bimbingan konseling Islam, unsur-unsur bimbingan konseling Islam, pernikahan di bawah umur, tujuan pernikahan, syarat sah pernikahan, urgensi perlindungan anak dalam pernikahan di bawah umur, definisi KUA, tugas dan fungsi KUA, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pembahasan mengenai temuan penelitian di lapangan, melibatkan gambaran obyek

penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian terkait bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati. Juga dibahas faktor pendukung dan penghambat bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati.

## **BAB V : PENUTUP**

Bagian akhir ini menyajikan kesimpulan dari kajian menyeluruh dalam skripsi, beserta implikasi penelitian, saran, dan rekomendasi sebagai langkah penyempurnaan.

